



PUTUSAN

Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HAMDANI Pgl. DANI;
Tempat lahir	: Pariaman;
Umur / Tanggal lahir	: 27 tahun / 22 Januari 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Bandar Purus No.49 A Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
8. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
9. Penahanan oleh Hakim/PLH Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Pebruari 2016 s/d tanggal 18 Maret 2016;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh PLH. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Maret 2016 Nomor 46/PID.SUS/2016/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Februari 2016 Nomor 616/PID.Sus/2015/PN Pdg;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-537/Euh.2/PDANG/08/2015, tertanggal 15 September 2015, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HAMDANI Pgl. DANI, bersama-sama dengan RIKI AFRIANTO Pgl RIKI (Penuntutan terpisah) dan DONI BASRI Pgl. DONI (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib dan hari Selasa tanggal 16 Juni sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, di Simpang Ulak Karang Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan pemufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berada di kos-kosan bersama-sama dengan DONI BASRI pgl BASRI di kosan Asoka Tama Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang kemudian terdakwa mengatakan kepada DONI BASRI pgl BASRI bahwa terdakwa mempunyai uang sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu DONI BASRI pgl DONI mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu paketan seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa setuju dan menyerahkan uangnya sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada DONI BASRI pgl DONI, selanjutnya DONI BASRI menghubungi temanya Pgl. DONI (DPO) menggunakan Hp terdakwa lalu memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian DONI (DPO) menyuruh DONI

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI pgl DONI dan terdakwa untuk menjemput shabu-shabu pesanan mereka tersebut ke Simpang Ulak Karang Kota Padang, karena mereka tidak mempunyai kendaraan lalu terdakwa menghubungi RIKI AFRIANTO Pgl RIKI untuk menjemput terdakwa dan DONI BASRI pgl DONI di kos-kosan terdakwa dengan mengatakan kepada RIKI AFRIANTO pgl RIKI untuk membeli shabu-shabu, setelah sampai di rumah kos-kosan terdakwa selanjutnya RIKI AFRIANTO Pgl. RIKI diajak oleh terdakwa dan DONI BASRI Pgl DONI ke Hotel Hayam Wuruk lalu terdakwa memesan kamar nomor 216, selanjutnya terdakwa menyuruh RIKI AFRIANTO Pgl RIKI menunggu di kamar tersebut sedangkan terdakwa meminjam mobil RIKI AFRIANTO Pgl. RIKI lalu bersama dengan DONI BASRI Pgl DONI pergi ke Simpang Ulak Karang menemui DONI (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klim warna bening seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu). Setelah menerima shabu-shabu dari DONI (DPO) kemudian DONI BASRI pgl DONI dan terdakwa kembali ke Hotel Hayam Wuruk;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB setelah check out dari Hotel Hayam Wuruk. DONI BASRI pgl DONI diajak oleh terdakwa untuk membeli kembali Narkotika jenis Shabu kepada DONI (DPO) menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) lalu DONI BASRI pgl DONI kembali menghubungi DONI (DPO) untuk membeli Shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan DONI BASRI pgl DONI minta tolong untuk diantarkan ke Simpang Ulak Karang kepada RIKI AFRIANTO PGL. RIKI dengan mengatakan hendak membeli Shabu-shabu lagi dan menggunakan mobil RIKI AFRIANTO Pgl. RIKI, selanjutnya DONI BASRI pgl DONI dengan RIKI AFRIANTO pgl RIKI serta terdakwa sesampai di simpang ulak karang sambil menunggu didalam mobil, sekira pukul 15.00 WIB. DONI (DPO) datang, langsung masuk ke dalam mobil selanjutnya DONI (DPO) menunjukkan 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening dan 3(tiga) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening kepada DONI BASRI Pgl. DONI. Kemudian seluruh paket tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital merek Heles warna silver oleh DONI (DPO), setelah ukuran timbangan sesuai, DONI BASRI Pgl DONI menyerahkan uang milik terdakwa yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) kepada DONI (DPO) lalu DONI (DPO) setelah memberikan Shabu-shabu-shabu Selanjutnya DONI BASRI pgl DONI dan RIKI AFRIANTO Pgl. RIKI serta terdakwa kembali ke kos-kosan Asoka Tama Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang. Ketika sampai di jalan karet DONI BASRI Pgl DONI turun dari kendaraan untuk membeli kaca pirek dan pipet plastic selanjutnya kembali menuju kos-kosan terdakwa, ketika DONI BASRI pgl BASRI bersama terdakwa dan RIKI AFRIANTO Pgl RIKI tiba di depan kos-kosan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PDG



Asoka Tama Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang sekira pukul 15.15 WIB mereka ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Polda Sumbar. Polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening, 1(satu) unit handphone merek Advan seri Vandroid S4J, 1(satu) buah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening, 1(satu) buah plastic klim warna bening di dalamnya terdapat 3(tiga) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plasti klim warna bening, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) buah kaca pirek yang pada ujungnya tersambung dot karet, 3(tiga) buah pipet plastic warna bening yang ditaruh oleh terdakwa di kursi bagian belakang mobil merek Mitsubishi Mirage nopol BA 1707 QQ warna putih;

Bahwa saat pemeriksaan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di izinkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 461/023100/2015 tanggal 17 Juni 2015 oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam dengan kesimpulan 4(empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dalam plastic bening dengan total berat kotor 2,38gram yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya, 1(satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastic warna bening dengan total berat kotor 0,30gram yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR POLRI CABANG MEDAN dengan hasil pemeriksaan No. Lab : 6268/NNF/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. DELIANA NAIBORHUS.Si, Apt dengan kesimpulan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa,bersama-sama dengan DONI BASRI pgl DONI (penuntutan terpisah) dan RIKI AFRIANTO Pgl RIKI (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 19.30 wib dan hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, di Simpang Ulak Karang Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PDG



memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan pemufakatan jahattanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa berada di kos-kosan bersama-sama dengan DONI BASRI pgl DONI yaitu kosan Asoka Tama Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, lalu terdakwa diajak olehDONI BASRI pgl DONI untuk mengambil Shabu-shabu setelah terdakwa setuju lalu dengan menggunakan Hp milik terdakwa, DONI BASRI pgl DONI memesan 1 (satu) paket shabu-kepada DONI (DPO) dan DONI (DPO) menyuruh DONI BASRI pgl DONI dan terdakwa menjemput shabu-shabu ke Simpang Ulak Karang Kota Padang karena mereka tidak mempunyai kendaraan lalu terdakwa menghubungi RIKI AFRIANTO Pgl RIKI untuk menjemput terdakwa dan DONI BASRI pgl DONI ke rumah kos terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh RIKI AFRIANTO Pgl. RIKI mengantarkan terdakwa dan DONI BASRI pgl DONI ke Hotel Hayam Wuruk sampai di Hotel Hayam Wuruk terdakwa memesan kamar nomor 216, kemudian terdakwa menyuruh RIKI AFRIANTO Pgl RIKI menunggu di kamar hotel tersebut selanjutnya terdakwa meminjam mobil RIKI AFRIANTO Pgl RIKI dengan mengatakan kepada RIKI AFRIANTO pgl RIKI untuk mengambil shabu-shabu lalu terdakwa bersama-sama dengan DONI BASRI pgl DONI pergi ke Simpang Ulak Karang menemui DONI (DPO) setelah mendapatkan shabu-shabu dari DONI (DPO) kemudian DONI BASRI pgl DONI menyimpan shabu-shabu ke dalam kotak rokok merk Marlboro lalu mereka kembali ke Hotel Hayam Wuruk;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB setelah terdakwa check out dari Hotel Hayam Wuruk DONI BASRI pgl DONI kembali menghubungi DONI (DPO) untuk mendapatkan shabu-shabu, kemudian terdakwa dan DONI BASRI pgl DONI minta kepada RIKI AFRIANTO Pgl. RIKI untuk diantarkan ke Simpang Ulak karang dengan mengatakan hendak menjemput Shabu-shabu sekira jam 15.00 DONI BASRI pgl DONI bersama terdakwa dan RIKI AFRIANTO pgl. RIKI bertemu dengan DONI (DPO) dan kemudian naik ke atas mobil merk Mitsubishi Mirage BA 1707 QQ warna putih, setelah diatas mobil kemudian DONI (DPO) memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik warna bening, 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening yang kemudian seluruh Shabu tersebut ditimbang dengan timbangan digital merek Heles warna silver setelah mendapatnarkotika jenis shabu-shabudari DONI (DPO) kemudian DONI BASRI pgl DONI dan terdakwa serta RIKI AFRIANTO Pgl RIKI kembali ke kos-kosan Asoka Tama Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang Ketika



sampai di jalan karet DONI BASRI pgl DONI turun dari mobil untuk membeli kaca pirek dan pipet plastic. Ketika DONI BASRI pgl DONI bersama terdakwa RIKI AFRIANTO Pgl RIKI sampai di depan kos-kosan Asoka Tama Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang sekira pukul 15.15 WIB mereka ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Polda Sumbar. Polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening, 1(satu) unit handphone merek Advan seri Vandroid S4J,1(satu) buah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening, 1(satu) buah plastic klim warna bening di dalamnya terdapat 3(tiga) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plasti klim warna bening, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) buah kaca pirek yang pada ujungnya tersambung dot karet, 3(tiga) buah pipet plastic warna bening yang disimpan oleh terdakwa di kursi bagian belakang mobil Mitsubishi Mirage nopol BA 1707 QQ warnaputih;

Bahwa saat pemeriksaan terdakwa mengakui tidak memilik izin dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di izinkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 461/023100/2015 tanggal 17 Juni 2015 oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam dengan kesimpulan 4(empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dalam plastic bening dengan total berat kotor 2,38gram yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya, 1(satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastic warna bening dengan total berat kotor 0,30gram yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR POLRI CABANG MEDAN dengan hasil pemeriksaan No. Lab : 6268/NNF/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. DELIANA NAIBORHUS.Si, Apt dengan kesimpulan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa bersama-sama RIKI AFRIANTO pgl RIKI (penuntutan terpisah) dan DONI BASRI Pgl DONI (penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2105 bertempat di kamar No. 216 Hotel Hayam Wuruk Jalan Hayam Wuruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi RIKI AFRIANTO pgl RIKI untuk menjemputnya di kosannya di tempat kos Asoka Tama Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, ketika RIKI AFRIANTO pgl RIKI datang dirumah kosan tersebut sudah menunggu terdakwabersama dengan temannya bernama DONI BASRI Pgl DONI Selanjutnya terdakwa minta RIKI AFRIANTO pgl RIKI untuk mengatarkannya dan DONI BASRI Pgl. DONI ke Hotel Hayam Wuruk dengan mobil Mitsubishi Mirage BA 1707 QQ warna putih yang RIKI AFRIANTO pgl RIKI kendarai, sampai di Hotel Hayam Wuruk lalu terdakwa memesan kamar bernomor 216, kemudian terdakwa menyuruh RIKI AFRIANTO pgl RIKI menunggu di hotel tersebut sedangkan terdakwa dan DONI BASRI Pgl DONI meminjam mobil Mirage BA 1707 QQ milik RIKI AFRIANTO pgl RIKI lalu pergi menuju Simpang Ulak Karang menemui DONI (DPO) untuk mendapatkan shabu-shabu, kira-kira jam 20.00 WIB terdakwa dan DONI BASRI Pgl DONI kembali ke Hotel Hayam Wuruk selanjutnya di dalam kamar Hotel Hayam Wuruk No 216 tersebut DONI BASRI Pgl DONI menyiapkan peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu, setelah Doni Basri Pgl. Doni selesai menyiapkan dan meracik shabu-shabu tersebut secara bergantian lalu terdakwa menghisap shabu-shabu dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisap kemudian DONI BASRI Pgl DONI menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisap sedangkan RIKI AFRIANTO pgl RIKI menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah menggunakan shabu-sahbu tersebut terdakwa merasakan tubuhnya segar dan bersemangat sedangkan sisa narkotika jenis Shabu yang mereka hisap sebanyak 1 (satu) paket dibungkus plastic klim warna bening ditaruh kedalam kotak rokok merek Marlboro oleh DONI BASRI Pgl DONI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira jam 15.15 wib ketika terdakwa bersama-sama RIKI AFRIANTO pgl RIKI dan DONI BASRI Pgl DONI kembali ke rumah kos terdakwa di Kelurahan Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang mereka ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Polda Sumbar;

Bahwa saat pemeriksaan terdakwa mengakui tidak memilik izin dan perkerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di izinkan untuk menggunakan narkotika shabu-shabu tersebut;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 461/023100/2015 tanggal 17 Juni 2015 dengan kesimpulan 4(empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dalam plastic bening dengan total berat kotor 2,38gram yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya, 1(satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastic warna bening dengan total berat kotor 0,30gram yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR POLRI CABANG MEDAN dengan hasil pemeriksaan No. Lab : 6268/NNF/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. DELIANA NAIBORHUS.Si, Apt dengan kesimpulan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/160/VI/ 2015/RS.Bhayangkara tanggal 17 Juni 2015, setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa HAMDANI pgl DANI secara laboratorium medis diperoleh kesimpulan bahwa urine terdakwa HAMDANI pgl DANI positif (+) terhadap uji Methamphetamine (shabu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-537/Euh.2/PDANG/08/2015, tertanggal 28 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI Pgl. DANI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa HAMDANI Pgl. DANI dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa HAMDANI Pgl. DANI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
3. Menghukum terdakwa HAMDANI Pgl. DANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah jalani dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PDG



4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dalam plastik bening dengan total berat kotor 2,38 gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastik bening dengan total berat kotor 0,30 gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) unit HP Vandroid S4j, 1 (satu) unit HP Nokia 1800 warna orange, 1 (satu) buah kaca pirek pada ujungnya tersambung dot karet, 3 (tiga) pipet plastik bening, 1 (satu) timbangan digital merk heles, 1 (satu) kantong plastik hitam, 1 (satu) plastik klem bening, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro, 1 (satu) potongan kertas koran berisi ganja kering berat netto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage BA 1707 QQ berikut kuncinya;
Digunakan dalam perkara Doni Basri Pgl. Doni;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Februari 2016 Nomor 616/PID.Sus/2015/PN Pdg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Pgl. DANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Pgl. DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dalam plastik bening dengan total berat kotor 2,38 gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastik bening dengan total berat kotor 0,30 gram yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) unit HP Vandroid S4j;
- 1 (satu) unit HP Nokia 1800 warna orange;
- 1 (satu) buah kaca pirek pada ujungnya tersambung dot karet;
- 3 (tiga) pipet plastik bening;
- 1 (satu) timbangan digital merk Heles;
- 1 (satu) kantong plastik hitam;
- 1 (satu) plastik klem bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro;
- 1 (satu) potongan kertas koran berisi ganja kering berat netto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage BA 1707 QQ berikut kuncinya;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Riki Afrianto Pgl. Riki;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN Pdg, yang dibuat Tanwinmansyam, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Padang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 18 Februari 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 11 Februari 2016 Nomor 616/PID.Sus/2015/PN Pdg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 1 Maret 2016 dan turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Padang masing tanggal 10 Maret 2016 nomor W3.U.1/785/Hk.01/III/2016, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Padang selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 11 Maret 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Hamdani Pgl Dani bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
- Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 11 Februari 2016 Nomor 616/PID.Sus/2015/PN Pdg, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat atas di junctokannya dengan pasal 132, bahwa bertitik tolak dari pengertian pasal 132 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksudkan dengan permufakatan jahat adalah menjurus kepada jaringan yang terorganisir, sementara baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan unsur adanya jaringan yang terorganisir sebagaimana tercantum dalam unsur pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (periksa pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah lebih tepat di junctokan dengan pasal 55 ayat (1) 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengingat bahwa dalam kejahatan ini ada keterikatan dan kerja sama individual, sehingga kualifikasi deliknya adalah "bersama menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu, penggantian pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pasal 55 ayat (1) 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimungkinkan karena dianggap sejenis(sama-sama delik penyertaan) dan karena hemat Hakim Tingkat Banding kalimat permufakatan identik dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dipihak lain yang lebih tepat pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan pasal yang berdiri sendiri dalam arti pasal yang menunjuk kepada perbuatan pidana tingkat

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Percobaan” yang unsurnya adanya perbuatan pelaksanaan dan selesai tidaknya perbuatan bukan kehendak pelaku, sedangkan atas permufakatan jahat belum diatur secara tegas unsur-unsurnya didalam hukum pidana, tetapi dianggap tetap sebagai delik yang telah selesai sungguhpun belum dimulai perbuatan pelaksanaan, oleh karenanya pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini seharusnya dakwaan yang berdiri sendiri-sendiri dalam pengertian delik yang didakwakan adalah delik percobaan/permufakatan dengan uraian unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pasal “penyertaan” yang terbukti dilanggar Terdakwa dan kualifikasi deliknya haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa adapun atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi sependapat dan oleh karenanya sudah tepat dan seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Mengingat, pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Februari 2016 Nomor 616/Pid.Sus/2015/PN Pdg, sekedar mengenai pasal “penyertaan” dan kualifikasinya sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Hamdani Pgl Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Februari 2016 Nomor 616/Pid.Sus/2015/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 oleh kami H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sigit Priyono, S.H., M.H., dan Osmar Simanjuntak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Zairul Asdi, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Sigit Priyono, S.H., M.H.,

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.H.,

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zairul Asdi, S.H.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)